

**KATEGORI**

Perumahan dan Permukiman

**SUB KATEGORI**

Perumahan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kebutuhan Rumah MBR

**TAHUN**

2019

**KONSEP**

- **Jumlah Kebutuhan Rumah MBR** adalah banyaknya unit rumah yang dibutuhkan untuk mencukupi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- **Kebutuhan Rumah MBR** adalah unit rumah yang dibutuhkan untuk mencukupi masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- **Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)** adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
- **Rumah** adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

**RUJUKAN**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/Prt/M/2016 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

**UKURAN**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang berada pada daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Jumlah kebutuhan rumah MBR menunjukkan banyaknya unit rumah yang dibutuhkan untuk mencukupi masyarakat berpenghasilan rendah yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga

perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

## **KETERANGAN**

Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR dapat berupa :

- Subsidi perolehan rumah
- Stimulan rumah swadaya
- Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
- Perizinan
- Asuransi dan penjaminan
- Penyediaan tanah
- Sertifikasi tanah
- Prasarana, sarana, dan utilitas umum.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H + 1

## **KEWENANGAN**

Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

## **DOKUMEN**

SIPD

